

POLA PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 4 TAHUN 2023 DI DESA KADUNDUNG KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU

Shiva Pujiati, Sabaruddin, Agustan

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

email: shivapujianti77@gmail.com

Abstract: *Subsidized fertilizer is a government program to increase agricultural productivity, consisting of various fertilizers: UREA, SP-36, ZA, NPK, and Organic fertilizer. This study aims to identify the distribution pattern of subsidized fertilizer based on the Regulation of the Minister of Trade No. 4 of 2023 in Latimojong District, Luwu Regency, as well as to review its distribution from the perspective of Islamic law. The research method used is qualitative research. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques employed are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study results show that the distribution pattern of subsidized fertilizer in Kadundung Village, Latimojong District, Luwu Regency, has not been optimal. This is due to recurring issues of fertilizer stock shortages, causing difficulties for farmers and forcing some of them to purchase non-subsidized fertilizer.*

Keywords: *Distribution Pattern, Subsidized Fertilizer*

Abstrak: Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil panen yang terdiri dari jenis pupuk UREA, SP-36, ZA, NPL dan Organik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu pendistribusiannya belum optimal dikarenakan masih ada kendala yaitu sering mengalami kekurangan stok pupuk sehingga petani mengalami sedikit kesulitan dan sebagian para petani terpaksa harus membeli pupuk non subsidi.

Kata Kunci: *Pola Distribusi, Pupuk Bersubsidi*

PENDAHULUAN

Pupuk merupakan aspek penting bagi keberlangsungan pertanian di Indonesia. Keberhasilan petani dalam mengolah lahan sangat bergantung pada ketersediaan pupuk. Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi.

Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk diatur mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk.¹ Namun pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi, khususnya penyaluran pupuk dari pengecer ke kelompok tani belum dapat dilakukan secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan adanya faktor penghambat dalam pengawasan pupuk bersubsidi yaitu seringkali mengalami kekurangan stok pupuk pada Tahun 2022 yang terdapat di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.² Kondisi ini harus segera diperbaiki sehingga para mafia pupuk bersubsidi dalam menjalankan perannya sebagai agen pupuk bersubsidi dengan menjadikan pupuk bersubsidi sebagai barang langka dengan nilai jual yang tinggi akan berpikir berulang kali ketika ingin melakukan praktik yang merugikan para petani khususnya di Desa Kadundung Kabupaten Luwu.³

Distribusi pupuk bersubsidi dilakukan dengan mengacu pada Permendag No. 04 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Berdasarkan Permendag ini Pemerintah, produsen, distributor dan pengecer merupakan pihak yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan harus memenuhi prinsip enam tepat, yaitu 1) tepat jenis; 2) tepat jumlah; 3) tepat harga; 4) tepat tempat; 5) tepat waktu; 6) tepat mutu.⁴ Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen yang terdiri dari jenis pupuk UREA, SP-36, ZA, NPL dan Organik. Produsen yang memproduksi pupuk organik dan anorganik bersubsidi untuk kebutuhan nasional, yaitu: PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT. Pupuk Kaltim (PKT), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Pupuk Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT. Pupuk Kujang (PK). Desa Kadundung merupakan salah satu lingkungan yang dipenuhi oleh sebagian besar para petani yang bekerja hanya untuk bertahan hidup. Fenomena yang terjadi di Desa Kadundung yaitu terjadi pada para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan mengalami kekurangan stok pupuk sehingga petani mengalami kesulitan.

Kementerian pertanian (Kementan), pemerintah telah mengalokasikan subsidi pupuk untuk petani. Program ini dilakukan sebagai bagian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendistribusian pupuk secara nasional berdasarkan data statistika pertanian pada Tahun 2016 mencapai 85,77%,

¹ Efendi, "*Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Di Desa Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin*", Universitas Muhamadiyah Palembang, 2020.

² Arif, *Agen Pupuk Desa Kadundung*.

³ Ikbal, "*Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang*", Universitas Muhamadiyah Makassar, 2019.

⁴ Zeri Mulyani, "*Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Agam*", Jurnal Ilmu Administrasi : 11 Juli-Desember 2019.

meningkat di tahun 2017 mencapai 98,19% dan mengalami penurunan pada Tahun 2018 mencapai 86,88%.⁵ Di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong di Desa Kadundung pada Tahun 2022 pendistribusian pupuk pada triwulan pertama sebanyak 100 sak, sedangkan pada triwulan kedua sebanyak 150 sak dan triwulan ketiga sebanyak 80 sak. Namun pembagian pupuk dilakukan tidak merata kepada para petani, selain itu harga pupuk mengalami kenaikan dari harga normal, memberikan pupuk kepada desa lain sehingga petani di Desa Kadundung banyak yang tidak mendapatkan pupuk tersebut. Sehingga dapat menyulitkan para petani dan harus mencari pupuk di daerah lain. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pola distribusi pupuk bersubsidi di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sampel pada penelitian kualitatif tidak disebut sebagai responden melainkan narasumber dan partisipan penelitian, informan, teman atau pun guru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Dimana penelitian deskriptif sering digunakan untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik seseorang, peristiwa, atau situasi.⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Pengolahan Pupuk di Desa Kadundung Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong dengan melakukan wawancara dan survey. Data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, dan buku yang terkait dengan judul peneliti.⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian menyatakan petani, penyuluh, pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer merupakan pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani harus melewati empat lini distribusi.⁹ Kebijakan Pupuk Bersubsidi terbukti mampu meningkatkan luas area panen dan produksi padi nasional serta meningkatkan pendapatan rumah

⁵Sumber : “*Statistika Pertanian*”, 2018.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (2019).

⁷Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV. Syakir Media Pres, 2021) 43

⁸ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research Development)*, 105.

⁹ Abi Pratiwi Siregar. Agus Dwi Nugraha et al., “*Agrrisocionomic*, Jurnal Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566”, Vol. 2 No. 1 (2018), p. 70-82,.

tangga.¹⁰ Ketersediaan pupuk dilapangan sangat membantu petani untuk menjalankan usaha taninya. Dengan memperhatikan kemampuan daya beli petani yang lemah dan disisi lain kebutuhan pupuk bersubsidi terkesan kurang dilapangan. Maka dari itu diperlukan perbaikan dan peran distribusi serta pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi.

Berdasarkan Permendag Nomor 4 Tahun 2023 ukuran efektivitas dan efesiensi sistem distribusi pupuk diukur dari adanya kesesuaian antara alokasi dan realisasi dan sesuai dengan 6 prinsip tepat yaitu:

1. Tepat Jenis, terdapat 5 jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah yaitu NPK, SP-36, Urea, ZA dan Petrogonik. Jenis pupuk bersubsidi yang digunakan mayoritas petani dikarenakan kelima jenis pupuk subsidi dirasa telah mampu memenuhi kebutuhan petani dalam mencukupi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.
2. Tepat Waktu, Asas tepat waktu adalah waktu seharusnya petani mendapatkan jatah pupuk bersubsidi ketika petani membutuhkan. Menyatakan tergolong efektif yang berarti pupuk bersubsidi tersedia ketika dibutuhkan oleh petani. Walaupun persentasenya lebih kecil dari pada petani yang menganggap distribusi telah efektif. Keadaan ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Beberapa faktor yang menyebabkan gangguan dalam ketersediaan pupuk bersubsidi yaitu penyaluran pupuk bersubsidi yaitu penyaluran pupuk bersubsidi yang harus mengantri karena tingginya tingkat permintaan pupuk saat musim tanam dan kelompok tani terlambat menebus pupuk dipengecer resmi sehingga petani sebagai anggota tidak memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK yang diajukan.
3. Tepat Tempat, Pengertian tepat tempat adalah suatu kondisi dimana petani membeli pupuk bersubsidi dilini IV atau kelompok tani sesuai ketentuan. Karena masih terdapat petani yang membeli pupuk bersubsidi tidak pada pengecer resmi. Dikarenakan kurangnya jatah pupuk bersubsidi dipengecer resmi.
4. Tepat Jumlah, Pengertian tepat jumlah adalah jumlah pemupukan yang dilakukan sesuai dengan dosis atau jumlah berdasarkan analisa status hara tanah dan kebutuhan tanaman yang direkomendasikan oleh pemerintah. Pemberian jumlah pupuk yang tepat akan membuat pertumbuhan periodik tanaman secara optimal yang dapat dilihat dari tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun dan jumlah cabang.
5. Tepat Harga, Berdasarkan wawancara dengan petani, petani yang membeli pupuk bersubsidi sudah sesuai pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan. HET pupuk bersubsidi untuk kelima jenis pupuk yang berlaku saat ini yaitu 1.800/kg untuk jenis pupuk Urea, Rp 2.000/kg untuk jenis pupuk SP-

¹⁰ Siregar. "Agrrisocionomic, Jurnal Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566", Vol. 2 No. 1 (2028), p. 70-82.,

36, Rp 1.400/kg untuk jenis pupuk ZA, Rp 2.300/kg untuk jenis pupuk Petroganik.

6. Tepat Mutu, Azas tepat mutu merujuk pada keaslian pupuk bersubsidi yang memiliki standarisasi kualitas pupuk. Selain itu, semua jenis pupuk memiliki kualitas yang baik saat didistribusikan, sehingga petani merasa dengan kualitas pupuk bersubsidi yang diterima.

Pola distribusi merupakan pola sebaran (tata ruang) jenis atau individu dalam suatu komunitas. Pola distribusi dibagi menjadi tiga, yaitu: acak (*random*), mengelompok (*dumped atau aggregated*) dan seragam atau merata (*uniform*). Pola distribusi bergantung pada sifat fisikokimia lingkungan maupun keistimewaan biologis organisme itu sendiri.¹¹ Pola pendistribusian pupuk di Desa Kadundung itu sudah melalui distributor, hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Arif selaku agen pupuk sebagai yang menyatakan Pola distribusi pupuk di Desa Kadundung itu dari distributor kabupaten dulu baru ke agen pupuk yang ada di desa setelah itu baru dibagikan ke masyarakat siapa saja yang mau ambil pupuk. Tetapi untuk masyarakat yang mau ambil pupuk harus terdaftar dialokasi pupuk bersubsidi sama bawa foto copy KTP. Pola distribusi pupuk di Desa Kadundung melalui dari distributor Kabupaten setelah dari kabupaten lalu ke agen pupuk yang ada di Desa Kadundung untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan pupuk atau masyarakat yang hendak mengambil pupuk. Masyarakat yang ingin mengambil pupuk harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu :¹² harus terdaftar dialokasi pupuk bersubsidi dan membawa foto copy KTP. Adapun pola distribusi pupuk berdasarkan hasil wawancara yaitu stok pupuk di lapangan itu sangat membantu para petani untuk menjalankan usaha taninya. Tapi kalau dilihat dari kemampuan petani itu sangat lemah, disisi lain kebutuhan pupuk sangat minim, dikarenakan pada agen pupuk kekurangan stok pupuk yang ada di distributor PT. CV. Karya Tani Kamanre yang ada di Cilallang.

Berkaitan dengan kondisi tersebut maka perlu adanya partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak, dengan kata lain berkontribusi secara aktif sehingga pupuk bersubsidi tersebut dapat tersalurkan dengan baik hingga ke petani. Pihak yang bertanggung jawab disini adalah pihak distributor.¹³ Pupuk didistribusikan dari distributor pupuk akan disimpan digudang terlebih dahulu sebelum kemudian akan didistribusikan ke pengecer, hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan yang menyatakan PT. CV Karya Tani Kamanre adalah tim pelaksana pupuk subsidi, yang bertugas untuk melakukan penyaluran pupuk subsidi produsen distributor dan

¹¹ Muhammad Nazar, Zuraidah, Samsul Kamal, “*Pola Distribusi Urchin (ECHINOIDEA) Pada Ekosistem Terumbu Karang (CORAL REEFS) di Perairan Iboih Kecamatan Suka Karya Kota Sabang Sebagai Penunjang Praktikum Ekologi Hewan*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2017.

¹² Arif, wawancara, 18 April 2023

¹³ Arif, Wawancara 18 April 2023

pengecer sesuai dengan pembagian wilayah yang sudah ditentukan agar pembagian pupuk berjalan dengan lancar dan efektif. Pembagian pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen ke distributor resmi yang sudah dipilih berdasarkan wilayahnya. Setelah itu, distributor membagikan pupuk kepada agen resmi kemudian dibagikan pada petani yang ada di desa tersebut, distributor dan agen harus menjamin stok pupuk di wilayah itu sesuai alokasi yang sudah ditentukan.

Sistem yang mengawasi jalannya pendistribusian pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 pada Bab III pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 bahwa pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi aspek: Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh holding BUMN Pupuk, Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor, pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer, laporan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh holding BUMN Pupuk, distributor dan pengecer, Ketentuan stok diprodusen, distributor dan pengecer, dan kesesuaian mutu pupuk pupuk bersubsidi.¹⁴

Pendistribusian pupuk bersubsidi sebelum sampai di kelompok tani melalui beberapa lini dengan penyaluran antara lain:

1. Lini I adalah lokasi pembuatan pupuk atau sebagai produsen.
2. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibu kota provinsi.
3. Lini III adalah lokasi gudang produsen atau distributor di wilayah kabupaten yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
4. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan/desa (kelompok tani) yang di tetapkan oleh distributor.¹⁵

Sementara pendistribusian pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:60/Permentan/SR.130/11/2014 tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diatur sebagai berikut:

1. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/Per/2012 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
2. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang tunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani/kelompok tani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya.
3. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri


¹⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Bab III Pasal 26, 15.

¹⁵ Himpunan Redasi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan Pertanian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Pertanian tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.¹⁶

Harga jual pupuk di Desa Kadundung dijual dengan cara perkilo harga perkilonya 2.300/kilo. Stok pupuk yang ada di Desa Kadundung setiap kali ada pemasukan dari distributor tidak ada pupuk yang tertinggal bahkan stok pupuk tidak cukup atau seringkali kurang. Masyarakat yang ada di Desa Kadundung mengambil pupuk menggunakan sepeda motor mereka agar mempermudah akses karena adanya kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui oleh mobil.¹⁷ Berdasarkan peraturan tersebut pupuk HET untuk pupuk jenis urea adalah sebesar Rp 2.250/kg, pupuk NPK Phonska sebesar Rp 2.300/kg, pupuk petrogonik sebesar Rp 800/kg, dan pupuk phonska oca sebesar Rp 20.000/lt.¹⁸

Siklus pendistribusian pupuk dengan acuan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).




Gambar 1 Siklus Pendistribusian Pupuk

Pendistribusian pupuk dengan Acuan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dapat membantu para petani untuk memperoleh pupuk yang bersubsidi dengan siklus yang telah dipaparkan.

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia- *Permasalahan Pupuk Dan Langkah-Langkah Penanggulangannya*. 10 November 2016.

¹⁷ Arif Wawancara, 18 April 2023.

¹⁸ Nabilla Gita Ratrifa, Joko Sutrisno, Setyowati, “*Analisis Distribusi Pupuk di Kecamatan Pagendongan, Kabupaten Banjarmasin*”, *Jurnal Ilmu Hukum Pertanian*, Universitas Sebelas Maret, 2023.



Gambar 2 Saluran Distribusi Pupuk

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Distributor merupakan pelaku usaha pertama yang memproduksi atau menghasilkan suatu barang, yang kemudian langsung dijual kepada kios/agen dan kemudian agen menjual kepada petani. Menurut ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sekaligus petani di Desa tersebut Nartam Santoso di Desa Kadundung pendistribusian pupuk dengan menggunakan sistem RDKK telah dilakukan dengan baik. Adanya sistem ini, dia berharap bisa menekan distribusi lebih tepat waktu.¹⁹

Menurut Kepala Desa Kadundung, Proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari CV. Karya Tani Kamanre harus berdasarkan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pengajuan RDKK dianggap sebagai tolak ukur penyaluran pupuk bersubsidi, pupuk hanya bisa diterima jika ada RDKK. RDKK merupakan rencana kebutuhan kelompok tani satu musim tanam, yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Kebutuhan itu meliputi benih, pupuk dan pestisida.²⁰

Proses distribusi yang dimaksud adalah segala kegiatan yang bertujuan terkait dengan penyaluran (pengaliran) barang dan jasa dari titik produsen ke titik konsumen. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumen. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ketangan konsumen atau petani. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah digunakan atau dikonsumsi.²¹

Proses pola distribusi pupuk bersubsidi yang ada di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu yaitu CV. Karya Tani Kamanre sebagai produsen pupuk bersubsidi mendistribusikan kepada distributor yaitu PI Mart kemudian disalurkan ke masyarakat yang ada di Desa Kadundung. Adapun persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu petani harus tergabung

¹⁹ Nartam Santoso, Wawancara 26 April 2023.

²⁰ Paranbung, Wawancara 18 April 2023.

²¹ Warsito, "Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Usaha Tani Padi di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone", Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.

dalam kelompok tani yang ada di daerah tersebut. Kemudian kelompok tani harus menyusun RDKK sesuai dengan luas area usaha tani dan jenis pupuk bersubsidi yang ingin di gunakan.²²

Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) merupakan rencana kebutuhan kelompok tani untuk 1 (satu) musim tanam disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) bagi kelompok tani adalah:

1. Merencanakan kebutuhan riil usaha tani pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat kecil, tanaman hijauan, makan ternak sesuai azas 6 (enam) yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat hijau.
2. Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
3. Membeni Petani dalam usahatani dengan perencanaan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan menyatakan, kurangnya stok pupuk bersubsidi, sehingga yang terkena imbasnya adalah para petani kecil karena mereka tidak mampu membeli pupuk non subsidi, akibatnya hasil panen mereka jauh dari harapan. Pelaksanaan distribusi penyaluran pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut ke masyarakat banyak menemui banyak kendala sehingga muncul pemikiran untuk menyalurkan subsidi pupuk secara langsung kepada petani yang berhak dan bukan lagi dalam bentuk subsidi harga atau subsidi tidak langsung/subsidi input kepada perusahaan pupuk seperti yang dilakukan.

KESIMPULAN

Pola distribusi pupuk di desa Kadundung belum sesuai dengan regulasi, karena adanya kendala yaitu kurangnya stok pupuk di Tahun 2022 dari pihak PI Mart selaku pelaksana subsidi pupuk ke masyarakat yang ada di desa kadundung. Guna mengatasi ketidakefektifan distribusi pupuk bersubsidi maka diperlukan beberapa strategi pemerintah yang dapat diimplementasikan antara lain: *pertama*, menerapkan skema penyaluran pupuk bersubsidi melalui alur pendistribusian melalui penerapan RDKK. Strategi ini diharapkan akan berakibat pupuk subsidi dapat langsung kepihak yang berhak menerimanya. *Kedua*, penyaluran pupuk bersubsidi kepada masyarakat yang berhak dan bukan lagi dalam bentuk subsidi harga atau subsidi tidak langsung (*subsidi input*).

²² Arif, Wawancara 18 April 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Pratiwi Siregar. Agus Dwi Nugraha et al., “*Agrrisocionomic*, Jurnal Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566”, Vol. 2 No. 1 (2018), p. 70-82,.
- Afandi, A (2020). Metodologi Penelitian Sosial Kritis. Surabaya: UINSA Press.
- Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif. (Makassar: CV. Syakir Media Press,2021).
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997).
- Carla Poli, “Pengantar Ilmu Ekonomi”, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2002).
- Dewi Kurniati Watiha, A. Hamid, A. Yusra, “Analisis Saluran Distribusi dan Efisiensi Pemasaran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas”, Vol. 6 No. September (2018).
- Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.(Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group,2020).
- Himpunan Redasi Sinar Grafika, Himpunan Peraturan Pertanian (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar (Yogyakarta : Ekonisia, 2002).
- Iskandar Puttong, “*Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*” (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).
- Muh. Misran, “*Sistem Distribusi Pupuk Pada Petani Samaenre Kabupaten Pinrang Berdasarkan Ekonomi Islam*, 2021.
- Rachat Syafei, *Fiqih Mu’ amalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Ragimun, Makmun, Sigit Setiawan, “*Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah M-Progres, Vol. 10, No. 1, Januari 2020
- Samsu, Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research Dan Development) 2017.
- Sardiana, "Strategi Transisi dari Pertanian Konvensional ke Sistem Organik pada Pertanian Sayuran di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan,Bali", Jurnal Bumi Lestari:1, Febriari 2017.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia- Permasalahan Pupuk Dan Langkah-Langkah Penanggulangannya. 10 November 2016.
- Siregar. “*Agrrisocionomic*, Jurnal Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566”, Vol. 2 No. 1 (2028), p. 70-82,.
- Sugiyono(2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan.
- Sularno, Bambang Irawan, Nida Handayani, “Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat”, Jurnal Agrosains dan Teknologi, Vol. 1 No. 2 Desember 2016